

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 3/PR.04.03/BA-01/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENYUSUN DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN**  
**PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BADUNG,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PENYUSUN DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.**

**KESATU** : Mengesahkan Penetapan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

**KEDUA** : Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yakni:

1. Menunjuk pegawai dari masing - masing bagian sebagai penanggungjawab dalam pengumpulan data dukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LKIP;
2. Menunjuk pegawai yang bertugas sebagai penyusun LKIP berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan dari masing-masing bagian;
3. Pegawai yang bertugas mengumpulkan data LKIP wajib menyampaikan datanya kepada pegawai yang bertugas menyusun LKIP;
4. Kepala Sub Bagian Administrasi bertugas mengkoordinir pengumpulan dan penyusunan LKIP;

**KETIGA** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Januari 2025  
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung,



Drs. Firman Kurniawan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 3/PR.04.03/BA-01/01/2025  
TENTANG PENETAPAN PENYUSUN DAN  
MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

---

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

| NO                        | NAMA                             | JABATAN                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I PENANGGUNGJAWAB</b>  |                                  |                                                                                 |                        |
| 1.                        | DRS. FIRMAN<br>KURNIAWAN         | KEPALA SEKRETARIAT                                                              | PENANGGUNGJAWAB        |
| <b>II. KETUA</b>          |                                  |                                                                                 |                        |
| 2.                        | GUSTI AYU INDAH<br>LESTARI, S.S. | KEPALA SUBBAGIAN<br>ADMINISTRASI                                                | KETUA                  |
| 3.                        | I GEDE ADI<br>PUTRAYASA, S.H.    | KEPALA SUB BAGIAN<br>PENGAWASAN<br>PEMILIHAN UMUM DAN<br>HUBUNGAN<br>MASYARAKAT | WAKIL KETUA            |
| <b>III. PENYUSUN LKIP</b> |                                  |                                                                                 |                        |
| 4.                        | NI PUTU ARIK<br>LINAYANTI, S.AK. | AHLI PERTAMA –<br>PERENCANA                                                     | PENYUSUN LKIP          |
| <b>IV. ANGGOTA</b>        |                                  |                                                                                 |                        |
| 5.                        | I PUTU ARI<br>NUGRAHA, S.IP.     | PENGAWAS PEMILIHAN<br>UMUM                                                      | ANGGOTA                |
| 6.                        | WIFQY DIMAS<br>WIJAYANTO, S.H.   | PENGAWAS PEMILIHAN<br>UMUM                                                      | ANGGOTA                |
| 7.                        | LARASATI, S.MAT                  | ANALIS KEUANGAN                                                                 | ANGGOTA                |
| 8.                        | LUH MADE STITI,<br>S.IP.         | PRANATA HUBUNGAN<br>MASYARAKAT-AHLI<br>PERTAMA                                  | ANGGOTA                |
| 9.                        | I MADE SUARTA,<br>S.H.           | ANALIS HUKUM AHLI<br>PERTAMA                                                    | ANGGOTA                |
| 10.                       | I GUSTI NGURAH                   | PENATA KELOLA                                                                   | ANGGOTA                |

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                               | <b>JABATAN</b>                                                | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           | PRABU<br>PURUSHOTTAMA<br>SURYA, S. H.     | PENGAWASAN<br>PEMILIHAN UMUM AHLI<br>PERTAMA                  |                                |
| 11.       | A. A. NGURAH<br>TRESNA ADNYANA,<br>S.H.   | PENATA KELOLA<br>PENGAWASAN<br>PEMILIHAN UMUM AHLI<br>PERTAMA | ANGGOTA                        |
| 12.       | NI LUH MADE<br>SEPTYANINGRUM,<br>S.H.     | PENATA KELOLA<br>PENGAWASAN<br>PEMILIHAN UMUM AHLI<br>PERTAMA | ANGGOTA                        |
| 13.       | I KADEK SUPRI<br>ADINATA, S.KOM.          | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 14.       | I PUTU PANDE OKA<br>DINATHA, S.KOM.       | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 15.       | I PUTU PANDE<br>MEGAYANA, S.Pd.           | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 16.       | NI LUH PUTU LISA<br>OKTAVIYANTI, S.E      | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 17.       | MADE WAHYU<br>LESTARI, S.P.               | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 18.       | NADYA TATIANA, S.Ak.                      | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 29.       | NI MADE ANGGA<br>PRAMAYUNI, S.H.          | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |
| 20.       | NI MADE ENVIE<br>RAHAYU SUARDARI,<br>S.H. | STAF PELAKSANA<br>TEKNIS                                      | ANGGOTA                        |